



P U T U S A N

Nomor 718/Pid.B/2017/PN.Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **CHANDRA TONGGOREDJO anak dari (alm) SINATONO;**
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 27 Nopember 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Jawi Rt. 02 Rw. 01 Candiwates
Kec. Prigen Kabupaten Pasuruan atau
Apartemen Waterpalace Tower D 15 C
Wiyung Kota Surabaya
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. DUTA PAPER) ;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan 11 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama AGUS SURAHMAT, SH., ABU AHMADI, SH., berdasarkan surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dibawah register 718/Pid.B/2017/PN.Bil tertanggal 20 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama ADV.CHRISTOPHORUS INDRA PONIMAN, SH.,CIL., HUSAIN RAHIM SAIJJE,SH., JAMAL KAMARUDDIN, SH (advokat magang)., berdasarkan surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, tertanggal 14 Pebruari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dibawah register 718/Pid.B/2017/PN.Bil tertanggal 14 Pebruari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 718/Pid.B/2017/PN.Bil, tertanggal 12 Desember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal 12 Desember 2017 nomor : B-264/0.5.40.3/Ep.1/XII/2017;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 718/Pen.Pid.B/2017/PN.Bil, tertanggal 12 Desember 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **CHANDRA TONGGOREDJO anak dari (alm) SINATONO** didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan No. Register : PDM-283/BNGL/EP.1/XI/2017 tanggal 11 Desember 2017, yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **CHANDRA TONGGOREDJO anak dari (alm) SINATONO**, pada bulan Oktober 2015 atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2015 bertempat di PT. DUTA PAPER di Jl. Raya Candiwates No. 20 Kec.Prigen Kab.Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah melakukan perbuatan ***Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau***

Halaman 2 dari 38 Putusan Perkara Pidana Nomor 718/Pid.B/2017/PN.Bil



menghapuskan piutang kepada korban H. AKHMAD MUSTOFA dan korban H. ABDULLAH, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa CHANDRA TONGGOREDJO membuka pabrik kertas/clothing kertas tahun 2005-2015 bernama PT. DUTA PAPER yang berlokasi di Jl. Raya Candiwates No. 20 Prigen, Pasuruan sesuai dengan akta pendirian nomor 40 tanggal 09 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan notaris WAHYUDI SUYANTO, SH, dan telah mendapatkan surat keputusan dari Menkumham RI Nomor C-10768HT.01.01.TH.2006 tanggal 17 April 2006.
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 terdakwa secara bertahap meminjam sejumlah uang kepada korban H. AKHMAD MUSTOFA dan korban H. ABDULLAH dimana pembayarannya menggunakan Bilyet Giro dari 3 (tiga) rekening yang berbeda yaitu rekening BCA No. Rek 1990565585 an. CHANDRA TONGGOREDJO, rekening BCA No. Rek 41111988999 an. CHANDRA TONGGOREDJO, dan rekening BCA No. Rek 2583545999 an. DUTA PAPER PT.
- Bahwa untuk membayar kewajibannya kepada korban H. AKHMAD MUSTOFA dan korban H. ABDULLAH yang totalnya mencapai ± Rp.16.577.905.000,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) tersebut terdakwa telah menerbitkan 89 (delapan puluh sembilan) buah Bilyet Giro dengan tanggal giro yang bervariasi yaitu antara bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Oktober 2016 namun dalam waktu tenggang waktu sebelum jatuh tempo tersebut terdakwa tidak pernah menyetorkan atau memasukkan dana yang cukup ke dalam rekening BCA tersebut sehingga mengakibatkan pada saat Bilyet Giro tersebut jatuh tempo dan korban H. AKHMAD MUSTOFA bersama dengan korban H. ABDULLAH mencairkan Bilyet Giro tersebut dinyatakan oleh pihak Bank BCA rekening sumber Bilyet Giro tersebut tidak cukup dana sehingga rekening tersebut di Black List kemudian rekening tersebut ditutup oleh Bank.
- Bahwa korban H. AKHMAD MUSTOFA dan korban H. ABDULLAH mendatangi terdakwa di kantor PT. DUTA PAPER dengan tujuan menanyakan alasan 89 (delapan puluh sembilan) buah Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan kemudian terdakwa menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PT. DUTA PAPER sedang mengalami kesulitan keuangan dan akan menjual aset pabriknya selanjutnya terdakwa merubah tanggal jatuh tempo Bilyet Giro pada 33 (tiga puluh tiga) lembar Bilyet Giro tersebut padahal terdakwa pada saat merubah tanggal jatuh tempo Bilyet Giro tersebut terdakwa sudah mengetahui bahwa rekening gironya telah ditutup oleh pihak bank namun terdakwa tetap merubah tanggal jatuh tempo Bilyet Giro tersebut dan berjanji akan melunasi seluruh kewajiban kepada korban H. AKHMAD MUSTOFA dan korban H. ABDULLAH.

- Bahwa rekening BCA No. Rek 1990565585 an. CHANDRA TONGGOREDJO telah ditutup dengan Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro (SPPR) Nomor : 62/PDA/2015 tanggal 17 Nopember 2015, rekening BCA No. Rek 41111988999 an. CHANDRA TONGGOREDJO telah ditutup dengan Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro (SPPR) Nomor : 007/ CSO / KJP / 09 /2015 tanggal 29 September 2015, dan rekening BCA No. Rek 2583545999 an. DUTA PAPER PT telah ditutup secara otomatis oleh Bank karena selama 6 (enam) bulan sejak 14 Desember 2015 saldonya Rp.0,- (nol rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban H. AKHMAD MUSTOFA dan korban H. ABDULLAH mengalami kerugian sebesar ± Rp.16.577.905.000,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp.2.500.000,-.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **CHANDRA TONGGOREDJO** anak dari **(alm) SINATONO**, pada bulan Oktober 2015 atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2015 bertempat di PT. DUTA PAPER di Jl. Raya Candiwates No. 20 Kec.Prigen Kab.Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang**

Halaman 4 dari 38 Putusan Perkara Pidana Nomor 718/Pid.B/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa CHANDRA TONGGOREDJO membuka pabrik kertas/clothing kertas tahun 2005-2015 bernama PT. DUTA PAPER yang berlokasi di Jl. Raya Candiwates No. 20 Prigen, Pasuruan sesuai dengan akta pendirian nomor 40 tanggal 09 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan notaris WAHYUDI SUYANTO, SH, dan telah mendapatkan surat keputusan dari Menkumham RI Nomor C-10768HT.01.01.TH.2006 tanggal 17 April 2006.
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 terdakwa secara bertahap meminjam sejumlah uang kepada korban H. AKHMAD MUSTOFA dan korban H. ABDULLAH dimana pembayarannya menggunakan Bilyet Giro dari 3 (tiga) rekening yang berbeda yaitu rekening BCA No. Rek 1990565585 an. CHANDRA TONGGOREDJO, rekening BCA No. Rek 41111988999 an. CHANDRA TONGGOREDJO, dan rekening BCA No. Rek 2583545999 an. DUTA PAPER PT.
- Bahwa untuk membayar kewajibannya kepada korban H. AKHMAD MUSTOFA dan korban H. ABDULLAH yang totalnya mencapai ± Rp.16.577.905.000,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) tersebut terdakwa telah menerbitkan 89 (delapan puluh sembilan) buah Bilyet Giro dengan tanggal giro yang bervariasi yaitu antara bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Oktober 2016 namun dalam waktu tenggang waktu sebelum jatuh tempo tersebut terdakwa tidak pernah menyetorkan atau memasukkan dana yang cukup ke dalam rekening BCA tersebut sehingga mengakibatkan pada saat Bilyet Giro tersebut jatuh tempo dan korban H. AKHMAD MUSTOFA bersama dengan korban H. ABDULLAH mencairkan Bilyet Giro tersebut dinyatakan oleh pihak Bank BCA rekening sumber Bilyet Giro tersebut tidak cukup dana sehingga rekening tersebut di Black List kemudian rekening tersebut ditutup oleh Bank.
- Bahwa korban H. AKHMAD MUSTOFA dan korban H. ABDULLAH mendatangi terdakwa di kantor PT. DUTA PAPER dengan tujuan menanyakan alasan 89 (delapan puluh sembilan) buah Bilyet



Giro tersebut tidak dapat dicairkan kemudian terdakwa menjelaskan bahwa PT. DUTA PAPER sedang mengalami kesulitan keuangan dan akan menjual aset pabriknya selanjutnya terdakwa merubah tanggal jatuh tempo Bilyet Giro pada 33 (tiga puluh tiga) lembar Bilyet Giro tersebut padahal terdakwa pada saat merubah tanggal jatuh tempo Bilyet Giro tersebut terdakwa sudah mengetahui bahwa rekening gironya telah ditutup oleh pihak bank namun terdakwa tetap merubah tanggal jatuh tempo Bilyet Giro tersebut dan berjanji akan melunasi seluruh kewajiban kepada korban H. AKHMAD MUSTOFA dan korban H. ABDULLAH.

- Bahwa rekening BCA No. Rek 1990565585 an. CHANDRA TONGGOREDJO telah ditutup dengan Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro (SPPR) Nomor : 62/PDA/2015 tanggal 17 Nopember 2015, rekening BCA No. Rek 41111988999 an. CHANDRA TONGGOREDJO telah ditutup dengan Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro (SPPR) Nomor : 007/ CSO / KJP / 09 /2015 tanggal 29 September 2015, dan rekening BCA No. Rek 2583545999 an. DUTA PAPER PT telah ditutup secara otomatis oleh Bank karena selama 6 (enam) bulan sejak 14 Desember 2015 saldonya Rp.0,- (nol rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban H. AKHMAD MUSTOFA dan korban H. ABDULLAH mengalami kerugian sebesar ± Rp.16.577.905.000,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp.2.500.000,-.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas surat dakwaan tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan keberatan atas surat dakwaan tertanggal 3 Januari 2018, dan atas keberatan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya pada tanggal 10 Januari 2018, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima ;



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor **718/Pid.B/2017/PN.Bil.** atas nama terdakwa **CHANDRA TONGGOREDJO anak dari (alm) SINATONO**; dengan dasar Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 11 Desember 2017 No.Reg.Perkara PDM-283/BNGL/Ep.1/XI/2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 89 (delapan puluh sembilan) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro BCA No.Rek. 1990565585 CHANDRA TONGGOREDJO, No.Rek. 4111988999 CHANDRA TONGGOREDJO dan Rek. 2583545999 an. DUTA PAPER PT., beserta surat keterangan Penolakannya, 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat pencabutan pernyataan, tanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. H. AKHMAD MUSTOFA:

- Bahwa saksi kenal pada saat terdakwa datang kerumah saksi dan orang tua saksi dalam hal meminjam uang ;
- Bahwa awal Terdakwa meminjam uang kepada saksi dan orang tua saksi pada bulan Agustus 2012 sekitar jam.09.00 wib dimana saat itu terdakwa datang kerumah saksi meminjam uang untuk menjalankan usaha miliknya yaitu PT.Duta Paper yang memproduksi kertas;
- Bahwa uang milik saksi yang dipinjam terdakwa sebesar Rp.2.800.500.000,-(dua milyar delapan ratus juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang milik orang tua saksi sebesar Rp.13.777.405.000,-(tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan orang tua saksi memberikan pinjaman kepada terdakwa karena terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 3% dan juga karena sudah saling percaya antara keluarga saksi dengan terdakwa;
- Bahwa pada awal pinjaman dan pengembalian pinjaman tersebut berjalan lancar, namun setelah beberapa kali pinjaman terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Bilyet Giro sebanyak 89 bilyet giro, namun setelah akan dicairkan ternyata 63 bilyet giro tidak bisa dicairkan dan pihak Bank menyatakan tidak ada cukup dana di rekening Bilyet Giro tersebut ;

- Bahwa setelah saksi konfirmasi, terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan mengganti tanggal jatuh tempo 33 bilyet giro dengan yang baru dan karena saksi sudah percaya kepada terdakwa maka saksi pernah memberikan pinjaman lagi kepada terdakwa sebelum Bilyet Giro yang diganti tersebut dicairkan ;
- Bahwa pada saat jatuh tempo pencairan, Bilyet Giro yang telah diganti terdakwa tersebut ternyata juga tidak bisa dicairkan dengan alasan tidak cukup dana direkening ;
- Bahwa beberapa bilyet giro yang diganti tanggal mundur oleh terdakwa tetapi tidak ada dananya di Bank adalah :

1. Bilyet Giro No.CF 989108 senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 20-10-15 dicoret ganti tanggal 10-12-15 ;
2. Bilyet Giro No.CL 194475 senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 7-3-16 dicoret ganti tanggal 10-08-2016 ;
3. Bilyet Giro No.CF 989124 senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 15-10-15 dicoret ganti tanggal 10-10-15 SKP tanggal 10-08-2016;
4. Bilyet Giro No.CL 194411 senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 6-8-15 dicoret ganti tanggal 10-10-15 SKP tanggal 10-08-2016;
5. Bilyet Giro No. CL 194420 senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 12-8-15 dicoret ganti tanggal 9-10-15 SKP tanggal 10-08-2016;
6. Bilyet Giro No. CL 194412 senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO

Halaman 8 dari 38 Putusan Perkara Pidana Nomor 718/Pid.B/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal jatuh tempo 6-9-15 dicoret ganti tanggal 10-11-15 SKP tanggal 10-08-2016;
7. Bilyet Giro No. CL 194421 senilai Rp.1.500.000,00 (sat juta lima ratus ribu rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 12-9-15 dicoret ganti tanggal 9-11-15 SKP tanggal 10-08-2016;
 8. Bilyet Giro No. CL 194445 senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 19-9-15 dicoret ganti tanggal 19-11-15 SKP tanggal 10-08-2016;
 9. Bilyet Giro No. CL 194427 senilai Rp.9.000.000,00 (tiga juta rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 12-9-15 dicoret ganti tanggal 19-10-15 SKP tanggal 10-08-2016;
 10. Bilyet Giro No.CF 989085 senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 13-9-15 dicoret ganti tanggal 15-3-16 SKP tanggal 10-05-2016;
 11. Bilyet Giro No.CF 989090 senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 30-9-15 dicoret ganti tanggal 22-2-16 SKP tanggal 10-08-2016;
 12. Bilyet Giro No.CF 957064 senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 26-8-15 dicoret ganti tanggal 27-10-15 SKP tanggal 10-08-2016;
 13. Bilyet Giro No.CF 989189 senilai Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 1-9-15 dicoret ganti tanggal 11-12-15 SKP tanggal 10-08-2016;
 14. Bilyet Giro No. CL 989085 senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 13-9-15 dicoret ganti tanggal 15-3-16 SKP tanggal 10-05-2016;
 15. Bilyet Giro No. CL 194432 senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA

Halaman 9 dari 38 Putusan Perkara Pidana Nomor 718/Pid.B/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 15-8-15 dicoret ganti tanggal 24-12-16 SKP tanggal 10-08-2016;
16. Bilyet Giro No.CF 957095 senilai Rp.300.000.000,00 (seratus juta rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 9-9-15 dicoret ganti tanggal 19-2-16 SKP tanggal 10-08-2016;
17. Bilyet Giro No.CF 989084 senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 13-8-15 dicoret ganti tanggal 17-1-16 SKP tanggal 10-08-2016;
18. Bilyet Giro No. CL 194456 senilai Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 18-9-15 dicoret ganti tanggal 23-1-16 SKP tanggal 10-08-2016;
19. Bilyet Giro No. CL 194430 senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 13-9-15 dicoret ganti tanggal 15-2-16 SKP tanggal 10-08-2016;
20. Bilyet Giro No.CF 957094 senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 19-1-16 dicoret ganti tanggal 19-1-16 SKP tanggal 10-08-2016;
21. Bilyet Giro No.CF 989094 senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 20-8-15 dicoret ganti tanggal 23-12-15 SKP tanggal 10-08-2016;
22. Bilyet Giro No. CL 194429 senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 15-8-15 dicoret ganti tanggal 15-1-16 SKP tanggal 10-08-2016;
23. Bilyet Giro No. CL 194455 senilai Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 15-8-15 dicoret ganti tanggal 23-12-15 SKP tanggal 10-08-2016;
24. Bilyet Giro No.CF 957124 senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA

Halaman 10 dari 38 Putusan Perkara Pidana Nomor 718/Pid.B/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 25-8-15 dicoret ganti tanggal 19-12-15 SKP tanggal 10-08-2016;
25. Bilyet Giro No.CF 989197 senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 4-9-15 dicoret ganti tanggal 17-12-15 SKP tanggal 10-08-2016;
26. Bilyet Giro No. CL 194435 senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 15-8-15 dicoret ganti tanggal 15-3-16 SKP tanggal 10-08-2016;
27. Bilyet Giro No.CF 989135 senilai Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 25-8-15 dicoret ganti tanggal 17-10-16 SKP tanggal 10-08-2016;
28. Bilyet Giro No. CL 194444 senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 25-8-15 dicoret ganti tanggal 17-10-15 SKP tanggal 10-08-2016;
29. Bilyet Giro No. CL 194438 senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 16-8-15 dicoret ganti tanggal 20-10-15 SKP tanggal 10-08-2016;
30. Bilyet Giro No.CK 194500 senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 17-9-15 dicoret ganti tanggal 29-1-16 SKP tanggal 10-08-2016;
31. Bilyet Giro No.CF 989095 senilai Rp.300.000.000,00 (sembilan juta rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 20-9-15 dicoret ganti tanggal 23-2-16 SKP tanggal 10-08-2016;
32. Bilyet Giro No.CF 989195 senilai Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 4-7-15 dicoret ganti tanggal 29-12-15 SKP tanggal 10-08-2016;
33. Bilyet Giro No.CK 666850 senilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) No.Rek.1990565585

Halaman 11 dari 38 Putusan Perkara Pidana Nomor 718/Pid.B/2017/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an.CHANDRA TONGGOREDJO tanggal jatuh tempo 18-6-15 dicoret ganti tanggal 23-2-16 SKP tanggal 10-08-2016;

- Bahwa setiap terdakwa mendapatkan uang pinjaman secara tunai dan transfer, terdakwa mengeluarkan bilyet giro buat pinjaman pokoknya dan juga bunga 3% dari pinjaman ;
 - Bahwa Pada bulan Oktober 2015 terdakwa pernah datang kerumah orang tua saya (H.Abdullah) dan meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,-dengan alasan untuk membayar karyawannya dan terdakwa menjanjikan seluruh BG yang diserahkan akan cair semuanya pada bulan Januari 2016, namun ternyata semua BG yang diserahkan jatuh tempo bulan Oktober 2015 s/d Januari 2016 tidak cair ;
 - Bahwa jumlah pinjaman terdakwa kepada saksi sebesar Rp.2.800.500.000,-(dua milyar delapan ratus juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa total kerugian akibat dari perbuatan terdakwa Chandra Tonggorejo tersebut saksi dan orang tua saksi (H.Abdullah) sebesar Rp. 16.577.905.000,-(enam belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mau menanggunginya ;

Saksi II. WAHYU WIJAYANTO :

- Bahwa saksi berprofesi sebagai karyawan di Bank Central Asia (BCA) KCP Pandaan sejak 1 Juni 2016 sampai sekarang dan bekerja dibagian Kabag. Pelayanan dan Operasi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi H. Akhmad Mustofa dan terdakwa Chandra Tonggorejo dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa di bank BCA memiliki nasabah pemilik rekening giro yaitu : 1. No.Rekening 2583545999 atas nama PT. Duta Paper, selaku penanggungjawab rekening adalah pihak BCA Surabaya, 2. No.Rekening 1990565585 an. Chandra Tonggoredjo dan 3. No.Rekening 4111988999 an. Chandra Tonggoredjo;
- Bahwa No. Rekening 1990565585 atas nama Chandra Tonggoredjo sudah ditutup sejak 17 Nopember 2015 oleh pihak BCA alasan penutupan karena rekening tersebut masuk Daftar

Halaman 12 dari 38 Putusan Perkara Pidana Nomor 718/Pid.B/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Nasional (DHN), dan No. Rekening 4111988999 an. Chandra Tonggoredjo ditutup sejak 30 September 2015 oleh pihak Bank, alasan penutupan karena rekening tersebut masuk Daftar Hitam Nasional, sedangkan No. Rekening atas nama PT. Duta paper akan dijelaskan oleh pihak BCA Diponegoro Surabaya;

- Bahwa yang dimaksud Daftar hitam nasional yaitu apabila nasabah melakukan penarikan cek atau BG kosong yang berbeda sebanyak 3 lembar atau lebih dengan nominal perwarkat dibawah Rp.500.000.000,- pada bank tertarik yang sama dalam waktu 6 bulan, maka pihak bank akan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada pemilik rekening bahwa rekening miliknya telah masuk Daftar Hitam Nasional dan diwajibkan mengembalikan sisa warkatnya;
- Bahwa dengan adanya Daftar Hitam Nasional tersebut, sudah tidak ada lagi dana yang masuk/keluar ke Rekening an. Chandra Tonggoredjo (terdakwa);
- Bahwa pernah ada orang yang tidak saksi kenal akan mencairkan Bilyet Giro (BG) di BCA pandaan karena sudah ditutup maka orang tersebut tidak bisa mengambilnya dan akhirnya pulang;
- Bahwa penutupan No.Rekening 4111988999 an Chandra Tonggoredjo telah diberitahukan kepada pemilik rekening berupa surat peringatan I, surat peringatan II surat pemberitahuan pembekuan hak pengguna cek atau BG dan berita acara penutupan rekening giro dikarenakan nasabah yang bersangkutan tidak hadir;
- Bahwa Terkait No. Rekening 2583545999 an Duta Paper PT akan dijelaskan oleh pihak BCA Diponegoro Surabaya, dan benar pihak BCA Pandaan dan kantor Japanan mengeluarkan surat keterangan penolakan BG terkait 2 rekening an Chandra Tonggoredjo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mau menanggungpinya;

Saksi III. Hj.KHALIMATUS SA'DIYAH, M.Pdi :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Chandra Tonggoredjo dalam rangka ada kerjasama ayah saksi bernama H.ABDULLAH dan kakak saksi

Halaman 13 dari 38 Putusan Perkara Pidana Nomor 718/Pid.B/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama H. AKHMAD MUSTOFA dengan terdakwa, dimana saksi mengetahuinya dari ayah saksi ;

- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2012 terdakwa datang kerumah orang tua saksi bernama H.ABDULLAH untuk meminjam uang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa datang kerumah orang tua saksi, dikarenakan saat terdakwa datang kerumah orang tua saksi, saat itu saksi ada dirumah orang tua saksi dan saksi juga yang menyediakan minumannya;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa sering kerumah orang tua saksi dan bertemu dengan orang tua saksi dan juga kakak saksi tersebut ;
- Bahwa setahu saksi terakhir kali terdakwa meminjam uang kepada orang tua dan kakak saudara sekitar bulan Juni 2015 sampai dengan Nopember 2015;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan dirumah orang tua saksi bernama H.Abdullah yang beralamat di Dusun Lumbang Krajan Desa Lumbangrejo Kec.Prigen Kab.Pasuruan;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan penyerahan pinjaman uang tersebut tetapi tidak sering dan biasanya saksi diberitahu oleh orang tua saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak pernah kenal saksi tersebut ;

Saksi IV. Hj.NURJANAH :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2012 dirumah saksi di Desa Lumbangrejo RT.01 RW.04 Kec.Prigen Kab.Pasuruan karena meminjam uang kepada suami saksi ;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dan suami saksi pada pertengahan tahun 2012 ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran pinjaman dilakukan dengan cara membukakan bilyet giro dimana dilakukan pemotongan jumlah uang yang diserahkan diawal atau juga dibukakan Bilyet Giro (BG) secara terpisah dengan pokok pinjaman;
- Bahwa awalnya suami saksi memberikan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah uang diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan BG dengan jangka waktu/jatuh tempo 2 bulan, saat itu saksi langsung potong keuntungan diawal sebesar Rp.3.000.000,-;
- Bahwa terdakwa beberapa kali meminjam uang dengan nominal antara Rp. 100.000.000,- s/d Rp.500.000.000,- seluruh pembayarannya

Halaman 14 dari 38 Putusan Perkara Pidana Nomor 718/Pid.B/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan BG dimana hingga pertengahan 2015 terdakwa selalu lancar dalam melakukan pembayaran;

- Bahwa sejak bulan juni 2015 pembayaran mulai tidak lancar dan pada saat anak dan suami saksi tanyakan, terdakwa beralasan masih ada kendala dan terdakwa mengatakan agar jangan kuatir ;
- Bahwa terdakwa pernah mengganti BG yang tidak cair dengan diganti BG yang baru dan terdakwa mengatakan sebelum waktunya nanti akan terdakwa cairkan, dan akhirnya suami dan anak saksi memberikan pinjaman lagi;
- Bahwa Bilyet Giro yang diberikan jatuh tempo sejak bulan Oktober 2015 semuanya tidak dapat dicairkan tetapi saat itu terdakwa mengatakan kalau pada bulan Januari 2016 bilyet giro akan cair tetapi pada bulan Januari 2016 semua BG dari terdakwa tidak dapat dicairkan juga;
- Bahwa terdakwa pernah akan mengembalikan uang yang dibayarkan kepada suami dan anak saksi dengan diganti Villa miliknya namun karena nilainya tidak sesuai dengan uang yang dipinjam terdakwa maka saksi tidak mau ;
- Bahwa suami dan anak saksi mau meminjamkan uang kepada terdakwa karena suami dan anak saksi kenal baik kepada terdakwa dan terdakwa akan mengembalikan pinjaman serta keuntungan 3%, sehingga memberikan pinjaman uang kepada terdakwa;
- Bahwa sebelum bilyet giro jatuh tempo, terdakwa juga pernah meminjam uang lagi kepada suami dan anak saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu terdakwa meminjam pertama kali dengan suami saksi sekitar tahun 2011;

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi ENDRIA dan keterangan Ahli AGUS WIDYANTORO, SH.MH walau telah dipanggil secara sah dan patut, saksi dan Ahli tersebut tidak bisa hadir dipersidangan, dan oleh karena Ahli berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil maka keterangan saksi dan Ahli dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sesuai dengan Pasal 162 KUHAP dibacakan dipersidangan dan atas keterangan saksi dan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi meringankan terdakwa Ade Charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah



sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. WIRYAWAN FANDIANTO Alias WEWE

- Bahwa terdakwa punya pabrik yang bernama PT.Duta Paper yang terletak di Jawi Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa saksi kenal dengan H.Abdullah dan saksi H.Achmad Mustofa sejak dulu sedang dengan Terdakwa adalah sepupu saksi ;
- Bahwa saksi yang memperkenalkan terdakwa dengan H.Abdullah dan saksi H.Achmad Mustofa ;
- Bahwa setuju saksi terdakwa ada meminjam uang kepada H.Abdullah dan saksi H.Achmad Mustofa ;
- Bahwa sebelumnya pengembalian peminjaman terdakwa kepada H.Abdullah dan saksi H.Achmad Mustofa berjalan lancar, namun sejak tahun 2016, pembayaran tersebut bermasalah, dimana terdakwa tidak bisa bayar bunganya tetapi pinjaman pokoknya dibayar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa punya rekening BCA atas nama PT. Duta Paper dan atas nama terdakwa ;
- Bahwa setuju saksi rekening Terdakwa tersebut sejak tahun 2016 telah ditutup dan terdakwa sendiri yang mengatakannya ;
- Bahwa cara pengembalian pinjaman terdakwa dilakukan dengan cara membuka bilyet giro ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi H.Achmad Mustofa berkaitan dengan bilyet giro yang tak bisa dicairkan ;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan pihak H.Abdullah dan saksi H.Achmad Mustofa dengan terdakwa dengan cara terdakwa akan menjual pabrik milik terdakwa tersebut, tetapi hingga saat ini pabrik belum terjual ;
- Bahwa terdakwa juga pernah menawarkan villa milik keluarga terdakwa kepada korban, tetapi pihak korban tidak mau ;
- Bahwa yang saksi ketahui utang terdakwa kepada H.Abdullah dan saksi H.Achmad Mustofa sekitar sampai saat ini sekitar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah pinjam uang kepada H.Abdullah dengan bunga 2,5 %;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Saksi II KASIM

- Bahwa saksi bekerja pada terdakwa sejak tahun 2005 sebagai SATPAM dan saksi berhenti pada tanggal 1 Pebruari 2018 karena perusahaannya tutup ;
- Bahwa pada tahun pertengahan Juni 2015 karyawan sudah tidak ada lagi di Perusahaan milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan H.Abdullah dan saksi H.Achmad Mustofa karena mereka meminjamkan uang kepada terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui, terdakwa tidak bisa bayar utang kepada H.Abdullah dan saksi H.Achmad Mustofa karena pabriknya tutup atau bangkrut ;
- Bahwa terdakwa berupaya membayar utangnya tersebut dengan menjual pabrik milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Saksi II FERDIAN YULI FIRMANSYAH

- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan kertas milik terdakwa sejak tahun 2009 sampai tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa punya pinjaman kepada H.Abdullah ;
- Bahwa H.Abdullah pernah bawa uang ke perusahaan untuk membayar gaji karyawan perusahaan milik terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah membayar transfer rekening giro terdakwa kepada H.Abdullah ;
- Bahwa setahu saksi sejumlah Rp.13.000.000.000,00 (tiga belas milyar) sudah dikembalikan terdakwa ke H.Abdullah dengan melihat rekening korannya ;
- Bahwa rekening giro terdakwa sudah tidak aktif sejak tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sisa jumlah utang terdakwa yang belum dibayar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidka bisa bayar utang karena perusahaan bangkrut dan sejak tahun 2012 perusahaan tersebut sudah mulai goyang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah direktur PT.Duta Paper yang berdiri sejak tahun 2005 dan tutup atau tidak beroperasi lagi November tahun 2015 ;
- Bahwa sejak tahun 2011 terdakwa sudah melakukan peminjaman kepada H.Abdullah yang pada awalnya sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 3% ;
- Bahwa cara peminjaman tersebut adalah terdakwa menerima uang tunai dari H.Abdullah dan saksi H.Achmad Mustofa dan terdakwa kemudian menerbitkan Bilyet Giro sebesar pinjaman dan bunga sebesar 3% dari pinjaman ;
- Bahwa terdakwa punya 3 rekening BCA dan yang digunakan untuk membayar utang terdakwa kepada H.Abdullah dan saksi H.Achmad Mustofa adalah rekening dengan No.Rek.1990565585 an.CHANDRA TONGGOREDJO;
- Bahwa terdakwa pernah menerima pemberitahuan pemblokiran dari bank atas rekening tersebut yang disampaikan oleh karyawan terdakwa ;
- Bahwa dari 89 bilyet giro yang ditagih, 63 diantaranya belum dibayar dengan total sekitar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga pernah memundurkan tanggal jatuh tempo sebanyak 33 buah bilyet giro ;
- Bahwa tanggal 10 Agustus 2016 ada penolakan pembayaran bilyet giro dari Bank karena dana tidak tersedia ;
- Bahwa waktu melakukan peminjaman rekening giro terdakwa masih aktif ;
- Bahwa terdakwa merubah tanggal bilyet giro karena disuruh oleh saksi H.Achmad Mustofa ;

Halaman 18 dari 38 Putusan Perkara Pidana Nomor 718/Pid.B/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa pernah berupaya melunasi utang terdakwa tersebut dengan menjual pabrik terdakwa tetapi hingga saat ini pabrik tersebut belum laku dan juga pernah menawarkan villa milik keluarga terdakwa tetapi ditolak pihak saksi H.Achmad Mustofa ;
- Bahwa terdakwa dan korban pernah membuat surat perdamaian tertanggal 12 Juli 2016 yang isinya adalah penyerahan sebuah Villa dan toko dan sisanya akan diangsur terdakwa, tetapi perjanjian tersebut dibatalkan oleh saksi Achmad Mustofa ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHANDRA TONGGOREDJO anak dari (alm) SINATONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHANDRA TONGGOREDJO anak dari (alm) SINATONO dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 89 (delapan puluh sembilan) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro BCA No.Rek. 1990565585 CHANDRA TONGGOREDJO, No.Rek. 4111988999 CHANDRA TONGGOREDJO dan Rek. 2583545999 an. DUTA PAPER PT., beserta surat keterangan Penolakannya, 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat pencabutan pernyataan, tanggal 26 Juli 2016, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan tertanggal 1 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA TONGGOREJO anak dari (alm) SINATONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijsprak) tersebut, sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP ;
3. Melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechtvervolging) ;
4. Memulihkan hak tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara ;
6. Dan atau, bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan yang seringan-ringannya (Ex Aequa Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum hanya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu **Pertama** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP **atau Kedua** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam 372 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, memakai sebuah nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan berpendapat dan mengambil sikap serta mempertimbangkan nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar, membaca dan mencermati nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim melihat adanya perbedaan penilaian atas fakta dan analisa yuridis serta kesimpulan dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa dalam perkara A Quo. Dalam hal ini kita harus kembali mengingat pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang tersirat maupun tersurat di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu (Criminal Justice System), kita mengenal adanya Panca Wangsa dalam penegakan hukum di Indonesia, yaitu Penyidik, Penuntut Umum, Lembaga Peradilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat yang masing-masing Sub Sistem tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda, walaupun tujuannya adalah sama yaitu menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Dalam proses peradilan pidana terdapat asas bahwa dasar pemeriksaan dalam persidangan adalah “surat dakwaan” Penuntut Umum. Dan dakwaan Penuntut Umum itulah setelah proses peradilan pidana berjalan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dinyatakan selesai kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, terdakwa dan/atau Penasehat Hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan dan Hakim atau Majelis Hakim memutus perkara dan acuannya adalah “surat dakwaan” Penuntut Umum. Dari pemahanan inilah yang kadang-kadang terdapat adanya perbedaan pendapat diantara Sub Sistem dalam Peradilan Pidana Terpadu tersebut yang disebabkan oleh perbedaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Sub Sistem dalam mengemukakan fakta hukum maupun dalam menganalisa hukum dan mengambil kesimpulan atas perkara A Quo. Hal ini perlu Majelis Hakim kemukakan agar tidak terjadi lagi saling tuduh menuduh dan menganggap bahwa yang paling benar dari masing-masing Sub Sistem, agar masing-masing Sub Sistem dalam Peradilan Pidana Terpadu mengemukakan pendapat dengan santun dan professional, dalam arti kata **“profesional”** adalah bahwa dalam kita bertindak dan berbuat atau menghasilkan sesuatu lebih dari “ilmu yang kita miliki” dan selalu menggunakan hati nurani serta berdasarkan dan bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena setelah abad XIX, baik di ranah praktisi maupun akademisi telah terjadi kesepakatan bahwa hukum adalah ilmu, sehingga penerapan dan penegakannya juga harus dengan ilmu pula, yaitu ilmu hukum dalam arti luas, baik di ranah dokmatik hukum, asas atau teori hukum dan juga filsafat hukum;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa unsur hukum “barang siapa” bukan merupakan delict inti tetapi hanyalah merupakan elemen delik yang menunjukan subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada unsur delik lainnya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim, baik menurut praktek peradilan dan Yurisprudensi maupun Doktrin terdapat dua pendapat mengenai apakah “barang siapa” atau yang biasa disebut “setiap orang” itu merupakan unsur hukum atau bukan, hal ini adalah konsekwensi dari pandangan monistis dan dualistis dari istilah **“perbuatan pidana”** yang merupakan terjemahan dari **“strafbaarfeit”**, menurut Moelyatno, pandangan yang menyatukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah pandangan **Monistis** yang dianggapnya kuno, secara tegas Moelyatno menyatakan “apakah

Halaman 22 dari 38 Putusan Perkara Pidana Nomor 718/Pid.B/2017/PN.Bil



inkonkreto, yang melakukan perbuatan pidana tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti perbuatan pidana". Pandangan Moelyatno yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawabannya, dikenal dengan pandangan **dualistis** (Dr. Eddy O.S. Hiariej, SH.MHum, Asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana, Penerbit Erlangga tahun 2009, Hlm. 22);

Menimbang, bahwa dari dua pendapat tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada perbedaan dalam perwujudannya dalam praktek peradilan, karena dalam praktek bagi yang menganut pandangan monistis dalam mempertimbangkan unsur "barang siapa" langsung mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan atau tidak, apakah ada alasan pemaaf, alasan pembenar dan hapusnya kesalahan atau tidak, sedangkan yang menganut pandangan dualistis pada saat mempertimbangkan unsur "barang siapa" tidak serta merta mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban terdakwa, melainkan pertanggungjawaban terdakwa dipertimbangkan setelah mempertimbangkan semua unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, sehingga dalam mempertimbangkan unsur "barang siapa", hanya untuk menghindari adanya Error In Persona atas diri terdakwa, dan dalam hal ini yang jelas bahwa tidak mungkin ada perbuatan pidana jika tidak ada pelaku materiil (pleger) atau pembuat (dader), sehingga nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa mengenai saksi yang dibacakan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa pasal 162 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan. Dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa “jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 185 ayat (7) KUHAP disebutkan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti yang sah. Dan apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai “tambahan” alat bukti yang sah yang lain. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa apabila keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan tersebut diberikan dibawah sumpah (pasal 116 ayat 1), maka keterangan saksi itu berlaku sebagai alat bukti yang sah. sedangkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan itu berlaku sebagai alat bukti surat (pasal 187 huruf b atau d KUHAP);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Endria Wahyudi dan ahli Agus Widyantoro, SH.,MH., yang ada di Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan dibacakan dipersidangan atas permohonan dari Penuntut Umum dengan alasan bahwa saksi Endria Wahyudi dan ahli Agus Widyantoro, SH.,MH., tersebut jauh tempat tinggalnya dan bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa saksi Endria Wahyudi memberikan keterangan di tingkat penyidikan sudah dibawah sumpah didepan penyidik Edy Santoso, ST., sebagaimana Berita Acara Sumpah/janji tertanggal 2 Maret 2017, dan ahli Agus Widyantoro, SH.,MH., telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan juga telah bersumpah didepan penyidik Sedaana,SH., sebagaimana dalam berita acara pengambilan sumpah/janji tertanggal 23 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi Endria Wahyudi dan ahli Agus Widyantoro, SH.,MH., yang ada di Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan dibacakan dipersidangan tersebut berdasar dan beralasan hukum karena sesuai dengan ketentuan pasal 162 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran H. Abdullah dipersidangan, setelah Majelis Hakim mencermati bahwa H. Abdullah tidak dijadikan saksi dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan dan pula tidak ada permintaan Penuntut Umum maupun terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan. Dengan demikian tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menghadirkan H. Abdullah dipersidangan. Dan dalam hal ini Majelis Hakim akan tetap berpegang pada system pembuktian dalam ranah hukum acara pidana yang menganut system pembuktian negatif sebagaimana disebutkan dalam pasal 183 dan pasal 184 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa pasal 183 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dan dalam pasal 184 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa "alat bukti yang sah ialah a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, e) keterangan terdakwa, dan dalam ayat 2-nya menyebutkan bahwa "hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan";

Menimbang, bahwa untuk nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa untuk selain dan selebihnya karena menurut hemat dan pendapat Majelis hakim telah memasuki pada ranah terbukti atau tidaknya unsur-unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum dibawah ini :

Halaman 25 dari 38 Putusan Perkara Pidana Nomor 718/Pid.B/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barang siapa"** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah **CHANDRA TONGGOREDJO anak dari (alm) SINATONO**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa benar, baik identitas maupun orangnya terdakwa adalah orang yang bernama **CHANDRA TONGGOREDJO anak dari (alm) SINATONO**, sehingga oleh karenanya unsur hukum **"Barang siapa"** ini telah terpenuhi

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, memakai sebuah nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, membujuk, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung **"atau"** dan tanda **"koma"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa tindak pidana ini dinamakan **"penipuan"**, penipu itu pekerjaannya membujuk atau menggerakkan orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. **Maksud "pembujukan"** itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat) atau keterangan atau perkataan bohong;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan **"menguntungkan secara melawan hak atau melawan hukum"** menurut Professor Van Hattum adalah bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata bertentangan dengan keputusan di dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**memberikan barang**" atau "**menyerahkan suatu benda**" di dalam rumusan Pasal 378 KUHP adalah "setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun ;

Menimbang, bahwa "**membujuk**" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak. "**Nama palsu**" adalah nama yang bukan namanya sendiri, "**keadaan palsu**" misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya, yang sebenarnya ia bukan berada dalam keadaan-keadaan tersebut. "**Akal cerdas**" atau "**tipu muslihat**" ialah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Satu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya. Terdapat "**suatu rangkaian kebohongan**", jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.ACHMAD MUSTOFA, WAHYU WIJAYANTO, Hj.KHALIMATUS SA'DIYAH, dan saksi Hj.NURJANAH dan keterangan saksi A De charge WIRYAWAN FANDIANTO alias WEWE, KASIM, dan FERDIAN YULI FIRMANSYAH dipersidangan serta keterangan saksi ENDRIA WAHJUDI dan ahli AGUS WIDYANTORO, SH.,MH.,yang dibacakan dipersidangan serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berupa 89 (delapan puluh sembilan) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro BCA No.Rek. 1990565585 CHANDRA TONGGOREDJO, No.Rek. 4111988999 CHANDRA TONGGOREDJO dan Rek. 2583545999 an. DUTA PAPER PT., beserta surat keterangan Penolakannya, 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat pencabutan pernyataan, tanggal 26 Juli 2016 yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 27 dari 38 Putusan Perkara Pidana Nomor 718/Pid.B/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa CHANDRA TONGGOREDJO adalah pemilik dan direktur dari PT Duta Paper yang berdiri sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa terdakwa telah melakukan peminjaman sejumlah uang kepada H.Abdullah dan saksi H.Achmad Mustofa sejak tahun 2012 dan pembayarannya dilakukan dengan cara terdakwa menerima uang tunai dari H.Abdullah dan saksi H.Achmad Mustofa kemudian terdakwa menerbitkan bilyet giro sebesar pinjaman pokok dan bilyet giro sebesar 3% dari jumlah pinjaman pokok sebagai bunganya yang kemudian akan dicairkan H.Abdullah dan saksi H.Achmad Mustofa sebagai pembayaran utang terdakwa tersebut ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan peminjaman uang kepada H.Abdullah dan saksi H.Achmad Mustofa adalah untuk menjalankan usaha miliknya yaitu PT.Duta Paper yang memproduksi kertas ;
- Bahwa pada awalnya pembayaran pinjaman yang dilakukan terdakwa berjalan lancar hingga pertengahan tahun 2015, namun setelah pertengahan tahun 2015 pembayaran yang dilakukan tidak lancar;
- Bahwa terdakwa menerbitkan bilyet giro yang tidak bisa dicairkan karena dana dalam rekening giro dengan nomor rekening 1990565585 atas nama Chandra Tonggoredjo tidak tersedia, dengan total Rp.16.577.905.000,00 (enam belas milyar limaratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi H.Achmad Mustofa menkonfirmasi ke terdakwa mengenai beberapa bilyet giro yang tidak bisa dicairkan, bilyet giro yang diterbitkan terdakwa dirubah lagi tanggal pencairannya menjadi awal tahun 2016, namun pada saat pencairan bilyet giro tersebut ternyata tidak bisa juga dicairkan dengan alasan dana direkening giro tidak tersedia;
- Bahwa sebelum beberapa bilyet giro yang diterbitkan terdakwa jatuh tempo pencairannya, terdakwa pernah meminjam dana lagi kepada H.Abdullah atau kepada saksi H.Achmad Mustofa pada bulan Oktober 2015 dengan meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjanjikan seluruh BG yang diserahkan akan cair semuanya pada bulan Januari 2016, namun ternyata semua

Halaman 28 dari 38 Putusan Perkara Pidana Nomor 718/Pid.B/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG yang diserahkan jatuh tempo bulan Oktober 2015 s/d Januari 2016 tidak cair;

- Bahwa Nomor Rekening 1990565585 atas nama Chandra Tonggoredjo yang digunakan terdakwa untuk menerbitkan Bilyet Giro (BG) sudah ditutup oleh pihak BCA sejak 17 Nopember 2015 dengan alasan karena rekening tersebut masuk Daftar Hitam Nasional (DHN);
- Bahwa pihak BCA telah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada terdakwa bahwa rekening miliknya telah masuk Daftar Hitam Nasional;
- Bahwa PT Duta Paper tidak beroperasi lagi atau tutup sejak pertengahan tahun 2015;
- Bahwa terdakwa punya 3 rekening BCA yaitu rekening atas nama PT Duta Paper dengan nomor : 2583545999, rekening atas nama terdakwa Chandra Tonggoredjo dengan nomor : 1990565585 dan nomor : 4111988999;
- Bahwa terdakwa pernah menerima pemberitahuan pemblokiran atau penutupan rekening dari bank atas rekening tersebut yang disampaikan oleh karyawan terdakwa;
- Bahwa dari 89 bilyet giro yang ditagih, 63 diantaranya belum dibayar dengan total Rp.16.577.905.000,00 (enam belas milyar limaratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 ada surat keterangan penolakan pembayaran bilyet giro karena dana tidak tersedia;
- Bahwa terdakwa sempat menawarkan villa milik keluarga terdakwa namun, pihak korban tidak mau dengan alasan nilai villa tersebut tidak sesuai dengan pinjaman terdakwa;
- Bahwa setelah penolakan dari saksi korban tersebut terdakwa tidak pernah menghubungi saksi korban;
- Bahwa sampai saat ini pinjaman terdakwa tersebut belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdakwa sudah mengetahui kalau nomor Rekening 1990565585 atas nama Chandra Tonggoredjo yang digunakan terdakwa untuk menerbitkan Bilyet Giro sebagai alat

Halaman 29 dari 38 Putusan Perkara Pidana Nomor 718/Pid.B/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pinjaman kepada H. Abdullah dan saksi H. Achmad Mustofa, sudah ditutup sejak 17 Nopember 2015 oleh pihak BCA dengan alasan penutupan karena rekening tersebut masuk Daftar Hitam Nasional (DHN), dimana yang dimaksud Daftar Hitam Nasional yaitu apabila nasabah melakukan penarikan cek atau Bilyet Giro kosong yang berbeda sebanyak 3 lembar atau lebih dengan nominal perwarkat dibawah Rp.500.000.000,- pada bank tertarik yang sama dalam waktu 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Bilyet Giro sudah ditolak sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah adanya pemberitahuan pemblokiran atau penutupan rekening milik terdakwa dengan nomor 1990565585 atas nama Chandra Tonggoredjo, sudah sepatutnya terdakwa mengetahui kalau rekening yang digunakan untuk penarikan Bilyet Giro tersebut tidak ada dananya, namun pada kenyataannya terdakwa tetap mengeluarkan sejumlah Bilyet Giro atau melakukan perubahan tanggal jatuh tempo Bilyet Giro tersebut setelah adanya penolakan Bank atas pencairan Bilyet Giro sebanyak 3 (tiga) kali dan pemberitahuan penutupan rekening, hal tersebut sesuai dengan bukti surat bilyet giro yang ditukar tanggal tempo pencairannya, dengan SKP tanggal 10-08-2016 ;

Menimbang, bahwa selain itu telah terungkap fakta dipersidangan, jika H.Abdullah dan saksi H.Achmad Mustofa mau memberikan pinjaman kepada terdakwa selain dikarenakan akan mendapatkan keuntungan 3% dari tiap pinjaman, juga karena terdakwa memiliki pabrik kertas dengan nama PT Duta Paper sehingga korban mau menerbitkan dan memundurkan jatuh tempo pencairan Bilyet Giro dan bahkan bersedia memberi pinjaman lagi sebanyak RP.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk menjalankan usaha pabrik tersebut ;

Menimbang, bahwa sejak pertengahan Juni 2015 pabrik milik terdakwa tidak ada lagi memiliki karyawan atau pabrik tidak lagi beroperasi sehingga secara logika pabrik tidak dapat menghasilkan pemasukan lagi, namun walaupun pabrik sudah tutup ternyata terdakwa masih mengeluarkan atau memundurkan jatuh tempo pencairan Bilyet Giro yang tidak ada dananya dan bahkan sempat meminjam lagi uang korban dengan janji akan mencairkan seluruh

Halaman 30 dari 38 Putusan Perkara Pidana Nomor 718/Pid.B/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilyet Giro pada awal tahun 2016, namun pada kenyataannya, Bilyet Giro tersebut tidak bisa dicairkan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat kalau korban percaya kepada terdakwa dalam hal memundurkan tanggal pencairan Bilyet Giro dan masih mau meminjamkan uangnya kepada terdakwa karena korban menganggap terdakwa masih menjalankan usaha pabriknya dan berjanji bahwa seluruh Bilyet Giro akan dibayar oleh terdakwa pada awal tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi penegasan dalam hal ini adalah, terdakwa seharusnya menginsyafi atau menyadari akan kesanggupan terdakwa dalam hal menyediakan ketersediaan dana dalam rekeningnya yang akan digunakan untuk penerbitan warkat Bilyet Giro yang akan diberikan kepada H.Abdullah dan saksi H.Achmad Mustofa, atau menginformasikan keadaan sebenarnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dimana hal tersebut untuk menentukan atau menunjukkan apakah terdakwa memiliki itikad baik atau tidak baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa yang menerima uang pinjaman dari korban dan atas pinjaman tersebut terdakwa menerbitkan dan memundurkan jatuh tempo pencairan beberapa Bilyet Giro, padahal terdakwa sudah mengetahui kalau rekening yang digunakan untuk pencairan rekening giro tersebut tidak ada dananya dan sudah ditutup oleh pihak BCA sejak 17 Nopember 2015 dengan alasan karena rekening tersebut masuk Daftar Hitam Nasional (DHN), dimana disisi lain korban mau meminjamkan uang kepada terdakwa dikarenakan korban menganggap terdakwa masih menjalankan usahanya telah termasuk pengertian, **memakai keadaan palsu, tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, membujuk, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa dengan diterimanya sejumlah uang pinjaman dari korban untuk kepentingan terdakwa dan pinjaman tersebut dilakukan cara memberikan keterangan keadaan yang tidak benar atau palsu atau dengan kata lain bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat telah memenuhi pengertian **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak”;**

Halaman 31 dari 38 Putusan Perkara Pidana Nomor 718/Pid.B/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sempat menawarkan villa milik keluarga terdakwa, tetapi pihak korban menolak dengan alasan nilai villa yang ditawarkan tidak sesuai nilainya dengan jumlah pinjaman terdakwa dan juga berdasarkan keterangan saksi A De charge **Wiryawan Fandianto Alias Wewe** serta terdakwa dipersidangan kalau villa yang dimaksud tersebut adalah villa milik keluarga terdakwa bukan milik terdakwa sehingga dalam hal ini akan menjadi pertanyaan apakah yang menjadi dasar terdakwa menawarkan villa tersebut sedangkan villa tersebut masih milik orang lain dalam hal ini keluarga terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan jika terdakwa berupaya melunasi utang-utangnya dengan cara menjual pabrik kertas milik terdakwa, namun hingga saat ini terdakwa belum menjual pabrik milik terdakwa tersebut dikarenakan belum adanya pembeli yang mau membeli pabrik milik terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendangan jika terdakwa ingin berupaya melunasi utangnya dengan benar, maka terdakwa harus memperjelas status kepemilikan villa tersebut terlebih dahulu, apakah villa tersebut milik keluarga terdakwa atau terdakwa sendiri, dimana hal tersebut untuk menghindari disuatu saat adanya sengketa terhadap villa tersebut dan juga setelah terjadi penolakan atau pembatalan dari pihak korban karena nilai villanya tidak sesuai, maka terdakwa seharusnya berupaya untuk mencari alternatif lain agar pihak korban mau menyelesaikan permasalahan tersebut, atau menemui pihak korban, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai adanya itikad tidak baik dari terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk upaya terdakwa melakukan penjualan pabrik milik terdakwa untuk melunasi utangnya, Majelis Hakim berpendapat sampai saat ini terdakwa belum menjual pabriknya, dimana terdakwa sudah seharusnya memikirkan penjualan pabrik milik terdakwa tersebut jauh sebelum permasalahan hukum terdakwa terjadi, sehingga dalam hal ini memberikan petunjuk juga kepada Majelis Hakim terhadap itikad tidak baik terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasehat Hukum terdakwa menyebut korban adalah Rentenir/tengkulak karena meminjamkan uang dengan bunga atau keuntungan yang tinggi yaitu 3%

Halaman 32 dari 38 Putusan Perkara Pidana Nomor 718/Pid.B/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga prosen), dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keuntungan 3% (tiga prosen) yang harus diberikan terdakwa kepada korban tersebut telah dijanjikan sebelum terdakwa menerima uang sebagai pinjaman dari korban atas niat terdakwa dan hal tersebut telah berlangsung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, sehingga dapat dikatakan bahwa keuntungan 3% (tiga prosen) tersebut adalah kesepakatan antara korban dengan terdakwa, pertanyaan besar adalah mengapa pada saat itu terdakwa tidak merasa keberatan, karena tidak ada fakta hukum yang menunjukkan bahwa korban memaksa agar terdakwa pinjam uang kepada para korban yaitu H. Abdullah dan H. Akhmad Mustofa, dan bahkan terdawalah yang meminta agar para korban tersebut memberikan barang berupa uang kepada terdakwa, dari hal inilah kelihatan adanya itikad tidak baik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa adalah seorang yang bertanggungjawab dan beritikad baik untuk menyelesaikan utang-utangnya, namun terkendala karena usaha yang dipegangnya sudah bangkrut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan dan hal tersebut harus dipandang sebagai keadaan yang memberatkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam keberatannya terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan kalau perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan Perdata dalam hal ini adalah wanprestasi, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan mengambil sikap sebagai berikut :

Menimbang, bahwa wanprestasi pada dasarnya merupakan kelalaian dari salah satu pihak dalam memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian, sedangkan delik penipuan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP merupakan delik yang memiliki rumusan sebagaimana unsur-unsur yang telah dipertimbangkan diatas sebelumnya antara lain adalah, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";



Menimbang, bahwa sifat **melawan hukum** dalam ranah pidana melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana, baik bertentangan dengan undang-undang maupun karena telah melanggar hak subjektif orang lain, namun pada akhirnya perbuatan tersebut harus pula dilarang oleh suatu peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan **melawan perikatan** melekat pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan perbuatan "dengan rangkaian kebohongan atau keadaan palsu" yang pada akhirnya dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang menerimanya, dalam perkara a quo terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar mengenai ada tidaknya dana dalam rekening milik terdakwa, dan mengenai perusahaan terdakwa yang sebenarnya telah tutup sejak pertengahan tahun 2015 serta rekening terdakwa yang telah masuk Daftar Hitam Nasional (DHN), sehingga menurut hemat Majelis Hakim keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa **CHANDRA TONGGOREDJO anak dari (alm) SINATONO**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan bahwa terdakwa **CHANDRA TONGGOREDJO anak dari (alm) SINATONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", dengan demikian maka nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang dipandang tidak relevan dengan perkara A Quo tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan hapusnya kesalahan dari perbuatan terdakwa tersebut, maka perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Halaman 35 dari 38 Putusan Perkara Pidana Nomor 718/Pid.B/2017/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mempunyai etika baik untuk membayar pinjaman kepada pihak korban;
- Terdakwa berbelit-belit dan meningkari perbuatannya tanpa didukung oleh alat bukti sah dipersidangan;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban dalam jumlah besar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 89 (delapan puluh sembilan) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro BCA No.Rek. 1990565585 CHANDRA TONGGOREDJO, No.Rek. 4111988999 CHANDRA TONGGOREDJO dan Rek. 2583545999 an. DUTA PAPER PT., beserta surat keterangan Penolakannya, 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat pencabutan pernyataan, tanggal 26 Juli 2016, oleh karena erat hubungannya dengan perkara a quo, makaharus tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 36 dari 38 Putusan Perkara Pidana Nomor 718/Pid.B/2017/PN.Bil



1. Menyatakan **terdakwa CHANDRA TONGGOREDJO anak dari (alm) SINATONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa CHANDRA TONGGOREDJO anak dari (alm) SINATONO**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 89 (delapan puluh sembilan) lembar foto copy legalisir Bilyet Giro BCA No.Rek. 1990565585 CHANDRA TONGGOREDJO, No.Rek. 4111988999 CHANDRA TONGGOREDJO dan Rek. 2583545999 an. DUTA PAPER PT., beserta surat keterangan Penolakannya, 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat pencabutan pernyataan, tanggal 26 Juli 2016, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Kamis, tanggal 1 Maret 2018**, oleh kami **DR. GUTJARSO, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Ketua, **ASWIN ARIEF, S.H., M.H.** dan **ANDI MUSYAFIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 2 Maret 2018, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TRIALI EBOH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **HENDI BUDI FIDRIANTO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa serta para Penasihat Hukum Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

DR. GUTJARSO, SH.,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASWIN ARIEF, S.H., M.H.

ANDI MUSYAFIR, S.H.

Panitera Pengganti,

TRIALI EBOH, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)